KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN

SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 11 /III/2023

TENTANG

PENYELESAIAN PROSES NORMALISASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2022 *AUDITED*.

1. Dasar:

 - Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: S-46/KN/KN.2/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyelesaian proses normalisasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan laporan barang Kementerian/Lembaga Tahun 2022 *Audited*.

2. Sehubungan dengan dasar diatas, untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas data-data barang milik negara (BMN) yang terindikasi proses normalisasi dan tindak lanjut normalisasinya belum sepenuhnya selesai berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Terkait dengan penuntasan data anomali BMN dalam laporan keuangan, berdasarkan hasil identifikasi dan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat 3 (tiga) poin utama yang perlu dilakukan penyelesaian, yaitu:

 a. Data BMN yang Sudah Normalisasi di e-rekon&LK tapi belum Tindak Lanjut Normalisasi

 Kategori ini merupakan data BMN yang sebelumnya telah dilakukan transaksi normalisasi pada aplikasi e-rekon&LK tetapi belum terdapat tindak lanjut normalisasinya, baik berupa transaksi perolehan normalisasi (kode 190) ataupun transaksi penghapusan normalisasi (kode 290).

 b. Data BMN yang Terdapat Transaksi Penghapusan di e-rekon&LK tetapi masih termigrasi ke SAKTI

 Kategori ini merupakan data BMN yang telah dilakukan transaksi penghapusan di e-rekon&LK (transaksi dengan kode awal 3) tetapi masih terbawa dalam proses migrasi data ke SAKTI sehingga menjadi barang aktif di aplikasi SAKTI.

 c. Data BMN yang tindak lanjut normalisasinya belum sesuai

 Kategori ini merupakan data BMN yang telah dilakukan normalisasi dan tindak lanjutnya, tetapi terdapat selisih pada nilai aset sebelum normalisasi dan perolehan normalisasinya.

3. Terkait dengan kondisi sebagaimana pada angka 2 huruf a, yaitu Data BMN yang sudah normalisasi di e-rekon&LK tapi belum tindak lanjut normalisasi, agar Satker dapat:

 a. Melakukan Identifikasi dan verifikasi atas BMN yang termasuk dalam daftar dimaksud melalui MONSAKTI, apakah BMN tersebut masih ada atau tidak.

 b. Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi menunjukkan BMN tersebut masih ada, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi tindak lanjut Perolehan Normalisasi BMN.

 c. Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi menunjukkan BMN tersebut sudah tidak ada fisiknya atau ternyata sudah dilakukan tindak lanjut normalisasi sebelumnya, maka dapat ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi tindak lanjut Penghapusan Normalisasi BMN dengan didukung dokumen berupa surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang.

4. Atas kondisi pada angka 2 huruf b dimana Data BMN yang terdapat transaksi penghapusan di e-rekon&LK tetapi masih terintegrasi ke SAKTI, agar Satuan Kerja (Satker) dapat:

 a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas eksistensi BMN dan dokumen sumber transaksi penghapusan BMN atas BMN yang termasuk dalam kategori tersebut yang dapat diakses pada aplikasi MONSAKTI atau melalui tautan: https://bit.ly/penghapusan_SIMAKBMN.

 b. Dalam hal hasil verifikasi dan identifikasi menunjukkan bahwa BMN tersebut memang telah dihapuskan, maka dapat dilakukan transaksi koreksi pencatatan atas BMN dimaksud.

 c. Dalam hal hasil verifikasi dan identifikasi menunjukkan bahwa BMN tersebut memang masih ada, maka Satker dapat mencatat BMN tersebut sebagaimana mestinya. Jika terdapat perbedaan kuantitas dan nilai dari seharusnya, maka Satker dapat melakukan transaksi koreksi untuk menyesuaikannya.

5. Atas kondisi pada angka 2 huruf c yaitu data BMN yang tindak lanjut normalisasinya belum sesuai, agar Satker dapat:

 a. Melakukan identifikasi atas nilai aset seharusnya, yang dihitung berdasarkan nilai perolehan pertama kali ditambah dengan koreksi dan pengembangannya diluar transaksi penyusutan. Daftar BMN dimaksud dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/selisih_normalisasi_dan_tinjut_normalisasi.

 b. Dalam hal ditemukan nilai aset seharusnya berbeda dengan nilai aset yang digunakan untuk transaksi tindak lanjut Perolehan Normalisasi BMN, Satker dapat melakukan transaksi koreksi untuk menyesuaikannya.

 c. Dalam hal nilai aset seharusnya sudah sesuai dengan nilai aset yang digunakan untuk transaksi tindak lanjut Perolehan Normalisasi BMN, Satker dapat tetap mencatat BMN tersebut sebagaimana mestinya.

6. Selanjutnya memperhatikan bahwa koreksi yang dilakukan dapat berdampak pada pergerakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan dan laporan barang pada tingkat UAPA Tahun 2022 *audited*, mohon kiranya atas koreksi yang dilakukan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan tim pemeriksa (APIP) masing-masing Satker di Jajarannya untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan periode koreksi yang akan dilakukan.

7. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran UO masing-masing serta memonitor supaya lebih tertib dalam pelaksanaannya.

8. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Kabaranahan Kemhan
9. Aslog Panglima TNI
10. Aslog Angkatan.